

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Mangunrejo

Awal mula terbentuknya Desa Mangunrejo yaitu sejak jaman kolonial Belanda. Awal kepemimpinan Desa Mangunrejo dimulai sejak tahun 1920 yaitu dipimpin oleh seorang lurah desa, sedangkan sistem pemerintahan lurah desa menjadi kepala desa mulai sejak tahun 1963. Semula Desa Mangunrejo masuk wilayah kecamatan Dempet sebelum tahun 2000, kemudian setelahnya desa ini masuk wilayah kecamatan Kebonagung.

Kelurahan Mangunrejo yang dipimpin oleh Bapak Supriyono sejak tahun 2010 sampai saat ini terdiri dari 6 Dusun, yaitu Dusun Paseban, Dusun Prangetan, Dusun Galan 1, Dusun Galan 2, Dusun Galan 3, dan Dusun Ambil-ambil. Di Desa Mangunrejo juga terdiri dari 6 RW (Rukun Warga) dan 33 RT (Rukun Tetangga).¹

Budidaya cacing yang ada di Desa Paseban Mangunrejo, merupakan usaha yang baru ditekuni oleh masyarakat. Usaha budidaya cacing ini dilakukan karena dahulu sudah mencoba berbagai macam ternak seperti jangkrik dan puyuh akan tetapi hasilnya tidak mencukupi dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Sehingga mereka memilih untuk ternak cacing karena selain hasilnya yang menjanjikan, proses budidayanya juga mudah dan tidak perlu mengeluarkan banyak biaya.²

Ibu Sarimi mengatakan, bahwa beliau sudah 4 tahun menggeluti budidaya cacing, menggunakan modal awal sebesar Rp 5.000.000,- untuk membuat kandang (rak) dengan benih cacing sebanyak 10 kg seharga Rp 70.000,-/kg. Pada bulan kedua, Bu Sarimi memanen 30 kg dan menjualnya seharga Rp 25.000/kg. Sebab cacing yang ditenakkan sudah dalam skala yang besar, sehingga untuk perkembangan selanjutnya sebelum proses panen ibu Sarimi memilih bakal bibit cacing yang akan digunakan selanjutnya. Serta proses panen dilakukan secara

¹ Data Monografi Desa Mangunrejo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

² Sarimi, Wawancara oleh Penulis, 31 Juli, 2023, transkrip.

bertahap tidak dalam waktu bersamaan, sehingga dapat dipanen dua sampai tiga kali dalam satu bulan.³

2. Letak Geografis

Desa Mangunrejo merupakan salah satu desa yang ada di wilayah kecamatan Kebonagung, yang terletak di bagian timur kabupaten Demak dan berbatasan dengan kabupaten Grobogan. Secara geografis, Desa Mangunrejo terletak di daerah dataran rendah yang berada pada ± 15 meter di atas permukaan laut, yang terletak ± 19 KM dari ibu kota Kabupaten.

Desa Mangunrejo memiliki luas wilayah 754,044 Ha. Berdasarkan pemakaiannya, luas wilayah ini terbagi menjadi beberapa bagian, yakni luas pemukiman 63,893 Ha, luas persawahan 299,54 Ha, tegal lading seluas 42,098 Ha, luas pekarangan 25,051 Ha, pemakaman umum seluas 2,488 Ha, perkantoran pemerintah seluas 0,105 Ha, dan luas prasarana lainnya 437,034 Ha.

Adapun batas-batas wilayah Desa Mangunrejo yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Karangrejo
- b. Sebelah timur : Desa Merak
- c. Sebelah selatan : Desa Werdoyo
- d. Sebelah barat : Desa Babat⁴

3. Kependudukan

Berdasarkan data tahun 2023 jumlah penduduk Desa Mangunrejo mencapai angka 4908 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 848 jiwa/Km². Berikut komposisi jumlah penduduk di Desa Mangunrejo:

Tabel 4.1

Komposisi Jumlah Penduduk

No	Uraian	Keterangan
1	Laki-Laki	2464 Jiwa
2	Perempuan	2444 Jiwa
3	Kepala Keluarga	1746 KK

Sumber: Kantor Kepala Desa Mangunrejo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

Komposisi jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian meliputi petani, peternak, industry kecil,

³ Sarimi, Wawancara oleh Penulis, 31 Juli, 2023, transkrip.

⁴ Data Monografi Desa Mangunrejo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

pedagang, angkutan, PNS, TNI secara rutin dari TNI/POLRI, pensiunan, dan lainnya.

4. Kondisi Keagamaan

Berdasarkan data yang ada di Desa Mangunrejo Kecamatan Kebonagung sebagian masyarakatnya memeluk agama Islam. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tempat ibadah seperti masjid dan mushola, serta kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan, seperti TPA, Madin (Madrasah Diniyah), tahlilan ibu-ibu, dan sebagainya. Meskipun mayoritas Desa Mangunrejo beragama Islam, namun kaum minoritas seperti Kristen tetap bisa bersosialisasi dan hidup rukun beragama dalam satu desa.⁵

Tabel 4.2
Jumlah Sarana Peribadatan

No	Uraian	Jumlah
1	Masjid	5
2	Mushola	24
3	Gereja	-
4	Wihara	-
5	Pura	-

Sumber: Kantor Kepala Desa Mangunrejo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

5. Kondisi Pendidikan

Dalam bidang pendidikan Desa Mangunrejo dapat dikatakan cukup baik dalam hal pendidikan. Letak Desa Mangunrejo juga masih terbelang terpencil karena jauh dari pusat kota dan letaknya dibagian ujung timur Kabupaten Demak yang berbatasan dengan Kabupaten Grobogan. Di Desa Mangunrejo terdapat 3 Taman Kanak-kanak (TK), 4 Sekolah Dasar (SD), 1 Madrasah Tsanawiyah (MTs), 1 Pondok Pesantren, dan 1 Perpustakaan Desa.

Banyak juga dari masyarakat Desa Mangunrejo memilih Pendidikan untuk anaknya di sekolah atau madrasah yang lebih bagus dan aksesnya lumayan jauh, seperti sekolah yang ada di wilayah kecamatan dan kota yang secara Pendidikan dan teknologi lebih unggul.⁶

⁵ Data Monografi Desa Mangunrejo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

⁶ Data Monografi Desa Mangunrejo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

B. Deskripsi Data Hasil Penelitian

1. Latar Belakang Budidaya Cacing di Desa Paseban Mangunrejo

Budidaya cacing yang berada di Desa Paseban Mangunrejo, merupakan usaha milik ibu Sarimi. Usaha budidaya cacing milik ibu Sarimi sudah berlangsung kurang lebih selama 4 tahun, beliau memiliki ide untuk usaha budidaya cacing karena sudah mencoba berbagai macam ternak seperti jangkrik dan puyuh akan tetapi hasilnya tidak mencukupi dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Sehingga beliau memilih untuk ternak cacing karena selain hasilnya yang menjanjikan, proses budidayanya juga mudah dan tidak perlu mengeluarkan banyak biaya. Selama menekuni bisnis ternak cacing, ibu Sarimi bisa meraih pendapatan bersih kurang lebih Rp 4.000.000,- perbulannya.⁷

Berdasarkan keterangan diatas merupakan hasil wawancara dengan Ibu Sarimi sebagai peternak cacing:

“Usaha beternak cacing ini sudah saya tekuni sejak tahun 2018 dengan berbagai pertimbangan salah satunya yaitu faktor ekonomi. Sudah mencoba berbagai macam ternak juga seperti jangkrik dan puyuh akan tetapi hasilnya tidak mencukupi. Sehingga lebih memilih beternak cacing yang proses budidayanya mudah tidak perlu mengeluarkan banyak biaya. Dalam satu bulan bisa meraih pendapatan bersih kurang lebih Rp 4.000.000,- dalam 2 kali panen.”⁸

Cacing yang sempat dianggap menjijikkan oleh sebagian orang, ternyata mempunyai banyak manfaat. Hal inilah yang menyebabkan kini banyak orang yang tertarik dengan budidaya cacing. Memang selain menghasilkan keuntungan, proses budidaya cacing ini sangat sederhana dan tidak membutuhkan biaya yang besar. Apalagi di Indonesia cacing bisa hidup dimana saja.

Permintaan cacing di pasaran saat ini semakin meningkat karena cacing mengandung banyak nutrisi seperti lemak, protein, air dan asam amino. Kandungan inilah yang memberikan manfaat yang sangat beraneka bagi cacing, dari cacing digunakan sebagai makanan binatang ternak seperti burung dan ikan, sampai cacing untuk bahan baku produksi kosmetik serta obat-obatan.

Salah satu peternak cacing mengatakan bahwa orang awam pada awalnya menganggap cacing merupakan hewan

⁷ Sarimi, Wawancara oleh Penulis, 31 Juli, 2023, transkrip.

⁸ Sarimi, Wawancara oleh Penulis, 31 Juli, 2023, transkrip.

menjijikkan, Namun setelah mengetahui lebih dalam mengenai cacing, ternyata manfaat beternak cacing juga banyak. bahkan manfaat beternak cacing sangat besar dan menarik, karena dalam sehari bisa bertelur 1 butir, sebulan 1 kg cacing bisa berkembang biak hingga 2 kg, dan seterusnya.⁹

Hal tersebut membuat para pengepul cacing yang ada di Desa Bangkle Sambung Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan berinisiatif membuat forum untuk mendorong, melindungi dan menaungi para peternak agar masyarakat tergerak untuk budidaya cacing. Masyarakat yang ada di Desa Paseban pun tertarik bergabung untuk menekuni budidaya cacing sebagai usaha tambahan mereka. Walaupun masih sebagian kecil masyarakat yang tertarik sebagai peternak cacing yang ada di desa ini, akan tetapi mengingat kembali keuntungan yang di dapat oleh para peternak.¹⁰

2. Jenis Cacing yang Digunakan Dalam Budidaya Cacing di Desa Paseban Mangunrejo

Cacing merupakan hewan bilateral yang memiliki tubuh seperti tabung panjang, tidak memiliki anggota tubuh bagian luar seperti tangan atau kaki, dan tidak memiliki mata. Cacing yang biasa kita kenal biasanya hidup di tanah dan memakan tanah, namun setelah peneliti melakukan penelitian, peneliti menemukan bahwa cacing memiliki berbagai jenis dan kandungan yang berbeda-beda. Salah satunya yaitu jenis Cacing ANC (*African Night Crawler*) yang akan penulis bahas.

Cacing ANC (*African Night Crawler*) merupakan cacing yang berasal dari daerah beriklim hangat di benua Afrika dan dikembangkan di banyak negara untuk kebutuhan peternakan, termasuk Indonesia yang letak geografisnya juga sangat mendukung untuk budidaya cacing ANC. Jenis cacing ini biasa digunakan sebagai bahan pakan ternak, obat-obatan tradisional, hingga sebagai bahan kosmetik dan kotorannya dijadikan pupuk.

Cacing ANC (*African Night Crawler*) memiliki bentuk yang lebih besar dibandingkan dengan cacing lainnya yang bisa mencapai ukuran hingga 35 cm, dengan bentuk tubuh pipih dan berwarna merah kecoklatan yang memiliki ekor berwarna lebih pucat. Cacing ini bergerak lebih lambat apabila dibandingkan dengan jenis cacing lainnya. Perkembangan cacing ANC juga

⁹ Sarimi, Wawancara oleh Penulis, 31 Juli, 2023, transkrip.

¹⁰ Sarimi, Wawancara oleh Penulis, 31 Juli, 2023, transkrip.

sangat cepat daripada cacing merah, sehingga banyak peternak yang ingin membudidayakan cacing jenis ini.¹¹

3. **Praktek Budidaya Cacing di Desa Paseban Mangunrejo Kecamatan Kebonagung Demak**

Hal-hal yang perlu disiapkan jika memulai bisnis ternak cacing dengan waktu kurang lebih 4 bulan yaitu:

a. Kandang cacing

Kandang yang dibuat untuk proses budidaya cacing biasanya sesuai dengan kemampuan masing-masing peternak. Pada umumnya peternak yang ada di Desa Paseban Mangunrejo memilih bahan bambu atau kayu untuk bahan pembuatan kandangnya. Di dalam kandang tersebut terdapat rak-rak yang bertingkat digunakan untuk menyimpan atau beternak cacing. Dalam satu tingkat rak berisi 4 tempat yang yang terbuat dari karung (sak) atau plastik. Rak-rak tersebut dibuat bertingkat selain tidak memakan banyak tempat juga supaya dapat memudahkan peternak dalam memberikan pakan, memanen cacing, serta dapat mengontrol perkembangan cacing, kelembaban media, serta mengontrol cacing supaya terhindar dari hama pemakan cacing seperti kadal, ayam, tikus, dan sebagainya.¹²

Tempat hidup cacing harus berada di ruangan tertutup, tidak terkena sinar matahari atau air hujan. Jika cacing terkena air hujan maka cacing akan keluar dari kandangnya. Selain itu kandang cacing juga harus mempunyai ventilasi yang cukup sehingga tidak pengap.¹³

Sebagaimana seperti yang disampaikan oleh Ibu Sarimi sebagai peternak cacing:

“Kandang cacing dibuat dengan bentuk rak yang bersusun yang dilapisi karung (sak) atau plastik supaya tidak memakan banyak tempat. Selain itu juga untuk memudahkan dalam memberi pakan, memanen dan mengontrol perkembangan cacing. kandang juga harus diletakkan di ruangan tertutup, jangan sampai terkena langsung sinar matahari dan mempunyai ventilasi yang cukup agar tidak pengap.”¹⁴

¹¹ Sarimi, Wawancara oleh Penulis, 31 Juli, 2023, transkrip.

¹² Hasil Observasi Kadang Cacing di Desa paseban Mangunrejo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.

¹³ Sarimi, Wawancara oleh Penulis, 31 Juli, 2023, transkrip.

¹⁴ Sarimi, Wawancara oleh Penulis, 31 Juli, 2023, transkrip.

b. Media Budidaya Cacing

Para peternak dalam membudidayakan cacing tidak menaruhnya di dalam tanah melainkan mempunyai tempat khusus yang disebut dengan media. Media untuk membudidayakan cacing sangat beraneka, dapat berbentuk tanah, serbuk gergaji, batangan jamur tiram, onggok aren, kotoran hewan, cincangan batang pisang, atau bahkan menggunakan campuran dari semua bahan di atas. Syarat utama media untuk proses budidaya cacing yaitu bahan organik yang tidak mudah keras dan gembur. Media juga harus tetap lembab dan bersuhu stabil untuk menciptakan kenyamanan bagi cacing agar bisa berkembang biak dengan baik.

Media cacing tersebut kemudian ditaburkan di dalam wadah yang berbentuk rak kayu dengan lapisan plastik, kantong atau terpal. Peternak cacing yang ada di Desa Paseban Mangunrejo memilih media dari log jamur tiram dan onggok (ampas) aren sebagai media cacing. Peternak memilih onggok aren dikarenakan apabila menggunakan media dari tanah atau kotoran hewan, mereka khawatir dapat mencemari lingkungan, menimbulkan bau tidak enak, dan mungkin mengganggu warga sekitar. Onggok aren biasanya dicampur dengan tetes air tebu untuk dijadikan makanan cacing. Onggok aren tersebut diperoleh dari pabrik aren yang ada di Blora yang hanya diambil sari arennya.¹⁵

Sebagaimana seperti yang disampaikan oleh Ibu Sarimi sebagai peternak cacing:

“Biasanya para peternak cacing menggunakan tanah, serbuk gergaji, log jamur tiram, onggok aren, kotoran hewan, batang pisang yang dicacah sebagai media. Akan tetapi saya lebih memilih menggunakan onggok aren dari pabrik aren di Blora sebagai media karena selain pencariannya mudah juga harganya yang cukup dijangkau.”¹⁶

c. Benih Cacing

Peternak cacing yang ada di Desa Paseban Mangunrejo memperoleh benih cacing dari pengepul cacing yang ada di Desa Bagkle Sambung Kecamatan Godong Kabupaten

¹⁵ Sarimi, Wawancara oleh Penulis, 31 Juli, 2023, transkrip.

¹⁶ Sarimi, Wawancara oleh Penulis, 31 Juli, 2023, transkrip.

Grobogan seharga Rp 70.000/kg. Cacing yang mereka ternak yaitu cacing jenis *African Night Crawler* (ANC).

Pada awalnya bibit cacing didalam media yang sudah matang, minimal suhu media cacing tidak panas. Kemudian benih dimasukkan ke permukaan media dengan selang waktu 15 sampai 30 menit. apabila cacing sudah sampai di lapisan bawah media dan tidak lagi mengapung di permukaan, maka media tersebut baik digunakan sehingga benih dapat ditambahkan lebih banyak.¹⁷

Sebagaimana seperti yang disampaikan oleh Ibu Sarimi sebagai peternak cacing:

“Dulu saya mendapatkan bibit cacing dari pengepul cacing yang berasal dari Desa Bagkle Sambung Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan dengan harga Rp 70.000,-/kg dengan cacing jenis *African Night Crawler* (ANC) untuk budidaya. Dalam beternak cacing kita hanya cukup membeli bibit sekali saja yang dilakukan saat pertama kali beternak cacing.¹⁸

Proses beternak cacing pada dasarnya relatif mudah dan sangat simpel, akan tetapi hal ini tidak menjadikan para peternak cacing bersantai-santai saja. Sesudah pembuatan kandang, media cacing dan penempatan bibit cacing, peternak akan merawat atau memeliharanya secara rutin dengan cara sebagai berikut:

a. Pemberian makanan cacing

Peternak cacing di Desa Paseban memberi makan cacing setiap sehari sekali, setiap sore sekitar pukul 15.00 WIB. Komposisi pakannya yaitu 1 kg cacing diberi makan 300 gram. Akan tetapi, peternak yang ada di Desa Paseban masih tahap awal budidaya cacing, maka dalam memberikan pakan cacing hanya secukupnya, karena media yang digunakan juga mengandung makanan untuk cacing tersebut.¹⁹

Cacing dapat mengkonsumsi apa saja, segala jenis bahan organik alami yang menjadi makanannya seperti batang pisang, kotoran hewan, sayuran yang dihaluskan, ampas tahu, bekas nasi yang dihaluskan, serta sampah organik lainnya yang sudah membusuk. Cacing sebenarnya paling menyukai makanan yang lembek seperti buah-buahan dan sayuran yang

¹⁷ Sarimi, Wawancara oleh Penulis, 31 Juli, 2023, transkrip.

¹⁸ Sarimi, Wawancara oleh Penulis, 31 Juli, 2023, transkrip

¹⁹ Sarimi, Wawancara oleh Penulis, 31 Juli, 2023, transkrip.

sudah layu atau membusuk. Akan tetapi cacing juga menghindari buah-buahan dan sayuran yang memiliki rasa asam. Sayuran selain sebagai bahan pakan yang menghemat biaya karena harganya yang murah, namun sayuran juga akan menimbulkan bau tidak sedap yang berdampak pada lingkungan sekitarnya

Peternak cacing yang ada di Desa Paseban memilih ampas tahu dan sayuran layu untuk pakan cacing yang di budidayakan. Karena ampas tahu lebih baik dibandingkan makanan lainnya sebab tidak mengakibatkan bau yang tidak enak, maka sangat cocok untuk warga pedesaan yang tinggal bersebelahan. Peternak memperoleh ampas tahu dari pabrik tahu langsung seharga Rp 30.000/karung yang bisa dijadikan makanan cacing selama 3 hari. Selain ampas tahu peternak juga menggunakan sisa sayuran dari warung-warung terdekat yang setengah layu sebagai makanan cacing.

Terdapat cara lain untuk menghasilkan cacing yang lebih berkualitas dilakukan dengan memberikan pakan yang dicampur dengan konsentrat atau dedak giling sehingga cacing dengan mudah mengonsumsinya. Akan tetapi peternak cacing di Desa Paseban Mangunrejo memilih pakan alami seperti ampas tahu dan sisa sayuran yang sudah layu supaya biaya operasionalnya tidak tinggi.²⁰

b. Merawat media cacing

Dalam merawat cacing, peternak harus sangat berhati-hati untuk memastikan cacing tetap lembab. Maka dari itu, para peternak rutin menyiram cacing tersebut dalam dua hingga tiga hari sekali. Pada musim kemarau, peternak dapat menyiram satu kali sehari. Cacing sangat nyaman pada media yang lembab, jadi diusahakan media cacing tetap lembab.

Apapun jenis media yang digunakan untuk budidaya cacing, kualitasnya akan menurun seiring berjalannya waktu, hal ini disebabkan karena media akan memadat dan dimakan oleh cacing. Oleh karena itu setiap 10 hari sekali atau ketika media sudah mulai memadat biasanya peternak mengaduk media untuk meminimalisir pemadatan media, sehingga media akan selalu gembur. Dengan cara ini, akan bermanfaat untuk meningkatkan jumlah oksigen dalam media. Media cacing bisa diganti sekali dalam waktu 6 bulan.

²⁰ Sarimi, Wawancara oleh Penulis, 31 Juli, 2023, transkrip.

c. Memanen cacing

Biasanya cacing sudah bisa dipanen 2 hingga 3 bulan setelah benih ditaburkan dan dikembangkan. Bibit cacing remaja ditaburkan terlebih dahulu akan berkembang menjadi cacing dewasa dalam jangka waktu 2 minggu hingga satu bulan, selanjutnya cacing dewasa akan memproduksi dalam waktu satu bulan. Sekitar seminggu setelah kawin, cacing dewasa akan bertelur cacing yang disebut kokon. kokon berbentuk kerucut, kira-kira 1/3 ukuran kepala batang korek api berwarna hijau tua. Setelah 2 sampai 3 minggu telur akan menetas dan setiap telur akan melahirkan 4 ekor cacing.

sesudah telur menetas, kemudian cacing yang berukuran besar dikeluarkan dan dipisahkan dari cacing kecil dari media lama dan dipindahkan ke media baru yang digabungkan dengan kelompok cacing besar. Disini peternak cacing memilih media onggok aren sebagai media baru maupun media lama. Cacing tersebut dipisahkan karena sari serat aren telah habis pada media lama dan banyak terdapat kokon di dalamnya. Oleh karena itu, cacing sangat nyaman berada di media barunya karena membutuhkan banyak oksigen.²¹

Ibu Sarimi mengatakan, bahwa beliau sudah 4 tahun menggeluti budidaya cacing, menggunakan modal awal sebesar Rp 5.000.000,- untuk membuat kandang (rak) dengan benih cacing sebanyak 10 kg seharga Rp 70.000,-/kg. Pada bulan kedua, Bu Sarimi memanen 30 kg dan menjualnya seharga Rp 25.000/kg. Sebab cacing yang diternakkan sudah dalam skala yang besar, sehingga untuk perkembangan selanjutnya sebelum proses panen ibu Sarimi memilih bakal bibit cacing yang akan digunakan selanjutnya. Serta proses panen dilakukan secara bertahap tidak dalam waktu bersamaan, sehingga dapat dipanen dua sampai tiga kali dalam satu bulan.²²

4. **Praktek Jual Beli Cacing di Desa Paseban Mangunrejo Kecamatan Kebonagung Demak**

Hasil beternak cacing akan dijual kepada pengepul cacing yang ada di Desa Bangkle Sambung Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, karena peternak cacing yang ada di Desa Paseban Mangunrejo sudah menyepakati sejak awal dengan

²¹ Sarimi, Wawancara oleh Penulis, 31 Juli, 2023, transkrip.

²² Sarimi, Wawancara oleh Penulis, 31 Juli, 2023, transkrip.

pengepul cacing di Desa Bangkle Sambung. Jadi selagi pengepul masih membutuhkannya, cacing itu hanya akan dijual kepada mereka.

Cacing yang dijual peternak merupakan cacing dalam keadaan segar (hidup). Setelah peternak memanen cacing, kemudian peternak akan menghubungi pengepul cacing untuk memberitahu bahwa cacing telah mereka panen dan siap untuk dijual. Kemudian pengepul cacing mendatangi peternak cacing untuk membeli cacing yang dikumpulkan.

Ketika para pengepul atau pembeli cacing tiba di rumah peternak, cacing-cacing yang sudah dipanen tersebut harus sudah dalam keadaan berih dari media. Kemudian para pengepul menimbang cacing-cacing yang sudah bersih tersebut dari media. Berapapun hasil panennya, pengepul akan membeli semuanya.

Setelah peternak dan pengepul selesai menimbang cacing, maka pengepul wajib membayar secara tunai kepada peternak, kecuali terdapat perjanjian sebelumnya antara dua belah pihak mengenai pembayaran nanti atau pembayaran online. Cacing dijual peternak dengan harga Rp 25.000/kg.²³

Pengepul cacing tidak memberi syarat yang spesifik saat membeli cacing, mereka hanya memerlukan cacing segar dan sehat, apabila dihaluskan atau dibuat jus mempunyai aroma khas cacing bukan aroma cacing yang busuk. Cacing sehat bila berada di dalam media mereka sangat sensitif, maka jika cacing diberi pencahayaan yang sangat terang cacing tersebut akan menggeliat dan akan mencoba bersembunyi ke dalam media. Dalam proses panen, cacing tidak boleh dicuci karena cacing jenis ini tidak dapat bersentuhan dengan air. Sekalipun tidak dicuci, sebaiknya cacing ditempatkan di tempat bersih serta tidak tercampur kotoran hewan atau benda lain yang mengandung kotoran.

Sesudah pengepul membeli cacing dari peternak, mereka akan mulai menjual kembali cacing tersebut sebagai bubuk panggang (kering) atau sebagai jus. Cacing tersebut kemudian dijual dan akan dijadikan bahan dasar kosmetik karena cacing sendiri mengandung bahan yang sangat baik untuk kulit. Cacing juga dimanfaatkan sebagai bahan baku farmasi khususnya untuk bahan obat.

Kegiatan budidaya cacing yang dilakukan oleh peternak cacing yang sangat menguntungkan serta bisa membantu perekonomian keluarga, karena cacing ini berkembang dengan

²³ Sarimi, Wawancara oleh Penulis, 31 Juli, 2023, transkrip.

cepat dan dapat menghasilkan keuntungan yang banyak. Misalnya membeli 10 kg bibit, kemudian dikembangkan dalam waktu 3 bulan akan berubah menjadi 50 kg cacing dan sebagainya, akan bertambah banyak sepanjang masih mempunyai media (rak) yang digunakan untuk proses budidaya. Bibit cacing hanya perlu dibeli satu kali saja pada saat memulai usaha cacing. Meskipun setelah media (onggok aren) sudah tidak mengandung sari buah lagi, pengepul juga membeli onggok aren untuk diubah menjadi pupuk.²⁴

C. Analisis Data Penelitian

Kegiatan budidaya di Desa Paseban Mangunrejo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak merupakan kegiatan budidaya cacing dalam jangka waktu tertentu untuk diambil manfaatnya. Budidaya yang dilakukan oleh peternak cacing sama dengan budidaya pada umumnya. Untuk menganalisis budidaya cacing berdasarkan hukum Islam dan Fatwa MUI.

1. Budidaya Cacing di Desa Paseban Mangunrejo Berdasarkan Hukum Islam

Pelaksanaan budidaya yang ada di Desa Paseban Mangunrejo, yang menjadi objek budidaya adalah cacing. Cacing ini dibudidayakan untuk diambil manfaatnya, seperti untuk bahan pakan ternak, umpan memancing, bahan dasar pembuatan obat, dan bahan pembuatan kosmetik.

Apabila kita ingin mengetahui tentang hukum budidaya dan penjualan cacing, kita juga harus mengetahui hukum kesucian cacing, yang berkaitan dengan halal atau haram mengonsumsinya terlebih dahulu. Ada ulama' yang berpendapat bahwa cacing merupakan hewan yang najis. Pada dasarnya, apabila suatu barang merupakan benda yang najis maka haram hukumnya untuk budidaya dan diperjualbelikan.

Dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa 'Adilatu*hu, Wahbah Az-Zuhailly mengatakan budidaya dan jual beli benda najis diperbolehkan dengan alasan yang serupa. Hal ini berdasarkan pada kenyataan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi untuk kepentingan umatnya.²⁵

Dalil yang digunakan kelompok ini merupakan aturan umum bahwa dapat menghalalkan sesuatu yang dilarang apabila dalam keadaan yang darurat. Firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 173.

²⁴ Sarimi, Wawancara oleh Penulis, 31 Juli, 2023, transkrip.

²⁵ Nufiar dan Muhammad Akbar, "Penjualan Hewan yang Haram Dikonsumsi untuk Bahan Baku Obat-Obatan", *JHEI*, Vol. 1 No. 1 (2022)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ بِهِ لَعَنَ اللَّهُ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*” (Q.S Al-Baqarah ayat 173.)²⁶

Menurut kalangan Hanafiyah juga memperbolehkan budidaya benda najis apabila diambil manfaatnya seperti sebagai pengobatan. Namun bagi kalangan Hanafiyah hal tersebut tidak mutlak dan ada syaratnya, seperti apabila tidak ada obat dari bahan suci yang dapat menggantikannya dan secara ilmiah diketahui bahwa benda tersebut najis dan dapat membawa kesembuhan.²⁷

Dalam karya yang berjudul al-Mughni, Al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah mengungkapkan:

فَصْلٌ : وَفِي بَيْعِ الْعَلَقِ الَّتِي يُنْتَفَعُ بِهَا ، مِثْلُ الَّتِي تُعَلَّقُ عَلَى وَجْهِ صَاحِبِ الْكَلْفِ ، فَتَمُصُّ الدَّمَ ، وَالذَّيْدَانَ الَّتِي تُتْرَكُ فِي الشَّصْرِ ، فَيَصَادُ بِهَا السَّمَكُ ، وَجَهَانٍ ؛ أَصْحُهُمَا جَوَازٌ يَبْعُهُمَا ؛ لِحُصُولِ نَفْعِهَا

Artinya: “*Pasal: Tentang hukum jual beli lintah yang dapat dimanfaatkan, seperti yang diletakkan pada wajah seorang yang tertimpa bintik merah kehitaman, kemudian lintah tersebut mengisap darah. Begitu juga cacing yang dipasang pada mata kail/pancing untuk menangkap ikan, ada dua pendapat dalam hal ini, pendapat yang lebih benar adalah boleh memperdagangkannya, karena terdapatnya manfaat pada lintah dan cacing tersebut.*” (Al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam Kitab al-Mughni Jilid 5)²⁸

²⁶ Departemen Agama RI, Qur'an dan Terjemahannya, Surat Al-Baqarah Ayat 173, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 35

²⁷ Nufiar dan Muhammad Akbar, “Penjualan Hewan yang Haram Dikonsumsi untuk Bahan Baku Obat-Obatan”, *JHEI*, Vol. 1 No. 1 (2022)

²⁸ Luqman Ba'abduh, “Hukum Jual Beli Lintah dan Cacing”, 11 Maret, 2022, diakses tanggal 26 Januari 2023, <https://luqmanbaabduh.com/hukum-jual-beli-lintah-dan-cacing/>

Sedangkan pendapat melarang budidaya dan penjualan barang najis ini berasal dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hambaliyah. Ketiga kelompok ini menegaskan bahwa barang yang dibudidayakan dan diperjualbelikan harus suci dan bersih, karena pada hakikatnya jual beli yang halal harus disertai dengan kesucian. Adapun benda-benda yang najis atau terkena najis, maka haram untuk dijual misalnya anjing.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya yang membahas mengenai khasiat dan manfaat cacing, mulai dari cacing yang digunakan untuk pakan ternak, bahan produksi obat farmasi sebab mengandung zat penyembuh dan mencegah penyakit tertentu, sampai cacing untuk bahan baku produksi kosmetik karena mengandung manfaat yang baik untuk kecantikan. Jadi sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa cacing mempunyai banyak manfaat. Oleh karena itu budidaya cacing di desa Paseban Mangunrejo diperbolehkan dan hukum jual beli cacing adalah sah (boleh) menurut hukum Islam

2. Budidaya Cacing di Desa Paseban Mangunrejo Berdasarkan Fatwa MUI

Berdasarkan Fatwa MUI Nomor: Kep-139/MUI/IV/2000 Tentang Makan dan Budidaya Cacing dan Jangkrik mengatakan membenarkan pendapat para Ulama (Imam Malik, Ibnu Abi Laila, dan al-Auza'i) membolehkan makan cacing dengan syarat berguna dan tidak merugikan. Serta membudidayakan cacing untuk kepentingan diri sendiri, tidak untuk dimakan atau dijual, dan tidak bertentangan dengan hukum Islam hukumnya boleh (mubah).²⁹

Dasar hukum dalam penetapan fatwa tersebut yaitu firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah ayat 29.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Artinya: "Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu." (Q.S Al-Baqarah ayat 29)*³⁰

²⁹ Fatwa MUI Nomor: Kep-139/MUI/IV/2000 Tentang Makan dan Budidaya Cacing dan Jangkrik

³⁰ Departemen Agama RI, *Qur'an dan Terjemahannya*, Surat Al-Baqarah Ayat 29, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 6

Berdasarkan fatwa tersebut, bisa disimpulkan yang diharamkan hanyalah memperjualbelikan dan konsumsi cacing, sedangkan beternak cacing untuk kebutuhan lain yang bermanfaat seperti makanan ternak, ikan, dan lain-lain hukumnya boleh (mubah).

Cacing yang umumnya hidup menempel pada kotoran, sehingga mayoritas masyarakat menganggap bahwa cacing merupakan hewan yang kotor dan menjijikkan. Akan tetapi saat ini cacing telah banyak mengalami pertumbuhan, hal ini dikarenakan warga sudah mulai mengetahui bahwa cacing mempunyai manfaat yang sangat besar dan sangat diperlukan dalam produksi pembuatan obat-obatan, bahan kosmetik, pakan ternak, pupuk, dan sebagainya. Kini permintaan terhadap cacing juga semakin meningkat, oleh sebab itu masyarakat yang dulunya menganggap cacing hewan menjijikkan sekarang justru malah memilih untuk budidaya cacing sebagai penopang kebutuhan hidupnya.

Dalam realita lain, peternak cacing yang ada di Desa Paseban Mangunrejo Kecamatan Kebonagung tidak memanfaatkan kotoran ternak sebagai media habitat cacing. Mereka lebih memilih ongkok aren sebagai medianya agar tidak menyebabkan bau tidak sedap yang dapat mengganggu warga sekitar serta tidak menimbulkan kesan kotor dan menjijikkan. Dari segi makanannya juga bukan dari bahan yang menjijikkan, akan tetapi para peternak memilih ampas tahu dan sayuran sisa yang sudah layu sebagai bahan pakannya.

Oleh karena itu budidaya cacing di desa Paseban Mangunrejo diperbolehkan dan hukum jual beli cacing adalah sah (boleh) menurut hukum Islam dan Fatwa MUI.